



P U T U S A N
Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZULKARNAIN ALFATH PUTRA ZULFA alias IZUL Bin M. ZULLUDIN.
2. Tempat lahir : Jambi.
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 13 Januari 2006.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Selamat Riyadi RT.19, Kelurahan Murni, Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Ex. Pelajar.
9. Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain, atas nama ZULKARNAIN ALFATH PUTRA ZULFA alias IZUL Bin M. ZULLUDIN, nomor perkara 188/Pid.B/2024/PN .Jmb ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum R. Muhammad Alfaris, S.H., dan Nurul Ichsan, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum MAHARDIKA, yang beralamat di Jl. Bangka No.02, RT.21, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/LBH-M/VII/2004 tertanggal 25 Juli 2004, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 06 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 06 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb.

1 PP



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN ALFATH PUTRA ZULFA als IZUL Bin M. ZULLUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) Ke 1 dan ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ZULKARNAIN ALFATH PUTRA ZULFA als IZUL Bin M. ZULLUDIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 buah kotak Handphone merek Oppo A54;
 - 1 lembar Nota pembelian Handphone OPPO A54 dari Surya Jaya Cell tanggal 07 Juni 2021;Dikembalikan kepada saksi Zulmi Latief
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN ALFATH PUTRA ZULFA Bin M. ZULLUDIN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHP, yaitu "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau orang lain jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
2. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN ALFATH PUTRA ZULFA Bin M. ZULLUDIN dijatuhi hukuman putusan bebas dikarenakan bukanlah pelaku dari dugaan tindak pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb

1 29 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara. Reg : PDM-106/Eoh.2/Jbi/05/2024 tertanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ZULKARNAIN ALFATH PUTRA ZULFA als IZUL bin M. ZULLUDIN bersama-sama dengan Sdra. Ade dan Sdra Unang (masih dalam pencarian) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2024 atau Tahun 2024 bertempat di wilayah Komplek Pertamina Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau term yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi Asyraf Zuldhi Jauza bin Zulmi Latief pergi bermain bersama dengan saksi Ahmad Sabriyanto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Asyraf kedaerah Pasir Putih Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Selanjutnya pada saat saksi Asyraf dan saksi Ahmad tiba di Lorong Kartini Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, para saksi diberhentikan oleh terdakwa Zulkarnain, Sdra. Ade dan Sdra. Unang (Masih dalam pencarian) yang mana sebelum nya terdakwa dihubungi oleh Sdra Ade untuk mencari korban di daerah Taman Rimba. Selanjutnya setelah terdakwa, Sdra. Ade dan Sdra. Unang sampai di taman rimba, Sdra. Ade menunjuk 1 (dua) korban dan menyuruh Sdra Unang untuk mengikuti nya dan memepet motor milik saksi Asyraf dan Sdra. Ade mengatakan bahwa saksi Asyraf telah memukuli adik Sdra. Ade namun saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb

RP 1



ia

Asyraf mengatakan bukan saksi yang memukul adik Sdra. Ade dan selanjutnya Sdra. Ade naik keatas motor yang dikendarai oleh Saksi Asyraf dan saksi Ahmad dan mengajak para saksi berkeliling dan setelah sampai di wilayah Komplek Pertamina Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Sdra. Ade meminta handphone milik saksi Asyraf dengan alasan untuk melihat chat wa saksi Asyraf. Kemudian setelah Sdra. Ade mendapatkan hanphone milek saksi Asyraf yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru, saksi Ade memberhentikan motor yang dibawanya dan pada saat itu saksi Asyraf hendak meminta handphone miliknya namun Sdra. Ade marah dan mengeluarkan senjata tajam jenis karimbit lalu menodongkan kearah perut saksi Asyraf dan Sdra. Ade langsung turun pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdra. Unang sambil mengambil kunci motor milik saksi Asyraf dan membuangnya kesemak-semak dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdra. Ade dan Sdra. Unang pergi meninggalkan para saksi.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 tersebut terdakwa jual kepada Sdra. Hengki sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibagi 3 (tiga) sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) digunakan untuk makan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Asyraf Zuldhi Jauza mengalami kerugian sebesar Rp 2.400.000,-(Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke 1 dan ke-2 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ZULKARNAIN ALFATH PUTRA ZULFA als IZUL bin M. ZULLUDIN bersama-sama dengan Sdra. Ade dan Sdra Unang (masih dalam pencarian) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2024 atau Tahun 2024 bertempat di wilayah Komplek Pertamina Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piutang, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau term yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi Asyraf Zuldhi Jauza bin Zulmi Latief pergi bermain bersama dengan saksi Ahmad Sabriyanto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Asyraf kedaerah Pasir Putih Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Selanjutnya pada saat saksi Asyraf dan saksi Ahmad tiba di Lorong Kartini Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, para saksi diberhentikan oleh terdakwa Zulkarnain, Sdra. Ade dan Sdra. Unang (Masih dalam pencarian) yang mana sebelum nya terdakwa dihubungi oleh Sdra Ade untuk mencari korban di daerah Taman Rimba. Selanjutnya setelah terdakwa, Sdra. Ade dan Sdra. Unang sampai di taman rimba, Sdra. Ade menunjuk 1 (dua) korban dan menyuruh Sdra Unang untuk mengikuti nya dan memepet motor milik saksi Asyraf dan Sdra. Ade mengatakan bahwa saksi Asyraf telah memukul adik Sdra. Ade namun saksi Asyraf mengatakan bukan saksi yang memukul adik Sdra. Ade dan selanjutnya Sdra. Ade naik keatas motor yang dikendarai oleh Saksi Asyraf dan saksi Ahmad dan mengajak para saksi berkeliling dan setelah sampai di wilayah Komplek Pertamina Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Sdra. Ade meminta handphone milik saksi Asyraf dengan alasan untuk melihat chat wa saksi Asyraf. Kemudian setelah Sdra. Ade mendapatkan handphone milik saksi Asyraf yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru, saksi Ade memberhentikan motor yang dibawanya dan pada saat itu saksi Asyraf hendak meminta handphone miliknya namun Sdra. Ade marah dan mengeluarkan senjata tajam jenis karimbit lalu menodongkan kearah perut saksi Asyraf dan Sdra. Ade langsung turun pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdra. Unang sambil mengambil kunci motor milik saksi Asyraf dan membuangnya kesemak-semak dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdra. Ade dan Sdra. Unang pergi meninggalkan para saksi.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 tersebut terdakwa jual kepada Sdra. Hengki sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibagi 3 (tiga) sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) digunakan untuk makan.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Asyraf Zuldhi Jauza mengalami kerugian sebesar Rp 2.400.000,-(Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 368 Ayat (2) Ke 1 dan ke-2 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa ZULKARNAIN ALFATH PUTRA ZULFA als IZUL bin M. ZULLUDIN bersama-sama dengan Sdra. Ade dan Sdra Unang (masih dalam pencarian) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2024 atau Tahun 2024 bertempat di wilayah Komplek Pertamina Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi Asyraf Zuldhi Jauza bin Zulmi Latief pergi bermain bersama dengan saksi Ahmad Sabriyanto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Asyraf kedaerah Pasir Putih Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Selanjutnya pada saat saksi Asyraf dan saksi Ahmad tiba di Lorong Kartini Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, para saksi diberhentikan oleh terdakwa Zulkarnain, Sdra. Ade dan Sdra. Unang (Masih dalam pencarian) yang mana sebelum nya terdakwa dihubungi oleh Sdra Ade untuk mencari korban didaerah Taman Rimba. Selanjutnya setelah terdakwa, Sdra. Ade dan Sdra. Unang sampai di taman rimba, Sdra. Ade menunjuk 1 (dua) korban dan menyuruh Sdra Unang untuk mengikuti nya dan memepet motor milik saksi Asyraf dan Sdra. Ade mengatakan bahwa saksi Asyraf telah memukul adik Sdra. Ade namun saksi Asyraf mengatakan bukan saksi yang memukul adik Sdra. Ade dan selanjutnya Sdra. Ade naik keatas motor yang dikendarai oleh Saksi Asyraf dan saksi Ahmad dan mengajak para saksi berkeliling dan setelah sampai di wilayah Komplek Pertamina Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Sdra. Ade meminta handphone milik saksi Asyraf dengan alasan untuk melihat chat wa saksi Asyraf. Kemudian setelah Sdra. Ade mendapatkan hanphone milek saksi Asyraf yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru, saksi Ade

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ia

memberhentikan motor yang dibawanya dan pada saat itu saksi Asyraf hendak meminta handphone miliknya namun Sdra. Ade marah dan Sdra. Ade langsung turun pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdra. Unang sambil mengambil kunci motor milik saksi Asyraf dan membuangnya kesemak-semak dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdra. Ade dan Sdra. Unang pergi meninggalkan para saksi.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 tersebut terdakwa jual kepada Sdra. Hengki sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibagi 3 (tiga) sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) digunakan untuk makan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Asyraf Zuldhi Jauza mengalami kerugian sebesar Rp 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ZULMI LATIEF Bin ABDUL LATIP, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pidana tersebut berdasarkan cerita dari anak saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saat anak saksi tersebut pulang dari bermain ia bercerita kepada saksi bahwa Handphone miliknya di ambil oleh 3 (tiga) orang yang tidak ia kenal di dekat kompleks pertamina yang berada di Kel. Kenali asam atas kec. Kota Baru Kota Jambi sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil Handphone anak saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA tersebut;
- Bahwa yang telah di ambil dari anak saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 berwarna biru dengan IMEI1: 869230058512057, IMEI2: 869230058512040;
- Bahwa kronologi sebelum sesaat dan sesudah peristiwa tindak pidana pemerasan dan pengancaman atau pencurian dengan pemberatan atau

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penipuan tersebut yang dilaporkan oleh dirinya, dimana kronologis dari peristiwa tersebut adalah pada hari rabu tanggal 06 maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saat saksi sedang berada di rumah anak saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA, anak Saksi ASYRAF ZULDI JAUZA meminta izin untuk pergi bermain bersama temannya lalu pada saat itu saksipun mengizinkannya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib, anak saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA pulang ke rumah lalu ia menemui saksi dan bercerita bahwa Handphone miliknya telah di ambil oleh seseorang dengan cara pada saat ia sedang bermain bersama temannya AHMAD SABRIYANTO di Lrg.Kartini Kel.Talang Bakung Kec.Paal Merah Kota jambi, pada saat sedang membawa motor ia berhentikan oleh 3 (tiga) orang yang tidak di kenal lalu salah satu dari pelaku tersebut menuduh anak saksi telah memukul adik dari pelaku tersebut, kemudian pelaku yang berbicara tersebut langsung naik ke atas motor anak saksi dan, membawa motor milik anak saksi tersebut dengan alasan ingin membawa anak saksi bertemu dengan adik pelaku dan memastikan apakah memang benar anak saksi tersebut yang memukul adik dari salah satu pelaku tersebut. kemudian pada saat pelaku membonceng anak saksi menggunakan motor milik anak saksi tersebut, di jalan sebelum kompleks pertamina yang berada di Kel.kenali Asam Kec.Kota Baru kota Jambi, Handphone anak saksi di minta oleh pelaku yang membonceng anak saksi tersebut, dengan alasan ingin mengecek chat yang ada di Handphone anak saksi dan untuk memastikan benar atau tidak anak saksi yang memukul adik dari pelaku tersebut dan pada saat itu anak saksipun memberikan Handphone miliknya kepada pelaku;
- Bahwa setelah anak saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA memberikan Handphone miliknya, pelaku memberhentikan sepeda motor milik anak saksi tersebut lalu turun dari atas motor, pada saat itu anak saksi meminta Handphone miliknya kepada pelaku, namun pelaku marah dan mengancam anak saksi dengan senjata tajam lalu menyuruh anak saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA untuk diam, setelah mengancam pelaku tersebut pindah dan naik ke atas motor milik temanya yang juga ikut berkeliling bersama anak saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA tersebut, setelah itu ke 3 (tiga) pelaku pergi meninggalkan anak saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA bersama dengan teman anak saksi yang bernama AHMAD SABRIYANTO di tempat tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 berwarna biru dengan IMEI1:869230058512057, IMEI2: 869230058512040 yang saksi beli kemudian saksi berikan kepada anak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid B/2024/PN Jmb.



[
P

ia

saksi seharga RP.2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. ASYRAF ZULDHI JAUZA Bin ZULMI LATIEF, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang anak saksi alami adalah dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman atau pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman atau pencurian dengan pemberatan tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 berwarna biru dengan IMEI1: 869230058512057, IMEI2: 869230058512040.
- Bahwa ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 berwarna biru dengan IMEI1: 869230058512057, IMEI2: 869230058512040, milik anak saksi dengan menggunakan sepeda motor merk mio M3 warna hitam dan bergonceng 3 (tiga) pada satu motor tersebut.
- Bahwa 3 (tiga) orang laki-laki tersebut mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 berwarna biru milik saksi pada hari rabu tanggal 06 maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, di sebelum kompleks pertamina yang berada di Kel.Kenali.Asam Atas Kec. Kota Baru Kota Jambi.
- Bahwa cara ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 berwarna biru milik saksi dengan cara menuduh saksi telah memukul adik dari salah satu pelaku, setelah itu ke 3 (tiga) orang pelaku tersebut mengajak anak saksi berkeliling namun salah satu dari pelaku yang menggunakan helm naik ke atas motor anak saksi lalu dengan di bonceng oleh pelaku tersebut anak saksi di ajak berkeliling menggunakan sepeda motor milik anak saksi dengan diiringi oleh 2 (dua) teman pelaku lainnya dari belakang;
- Bahwa pada saat di atas berkeliling di atas motor di wilayah sebelum kompleks pertamina yang berada di Kel. Kenali Asam Kec. Kota Baru Kota Jambi pelaku yang membonceng anak saksi tersebut meminta Handphone milik anak saksi dengan alasan ingin mengecek chat di aplikasi whatsapp milik anak saksi untuk memastikan benar atau tidak saksi telah memukul adiknya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb.

MRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa anak saksipun memberikan Handphone milik anak saksi tersebut kepadanya, setelah anak saksi memberikan Handphone milik anak saksi, pelaku memberhentikan sepeda motor milik anak saksi di pinggir jalan pada saat itu anak saksi mencoba meminta Handphone milik anak saksi kepada pelaku tersebut namun pada saat itu pelaku marah dan langsung mengancam anak saksi dengan cara menodongkan senjata tajam jenis karambit ke arah perut anak saksi sambil berkata "DIAM KAU";
- Bahwa setelah itu salah satu dari pelaku mengambil kunci motor anak saksi kemudian pelaku yang memegang Handphone milik anak saya naik ke atas motor temanya setelah itu ke 3 (tiga) pelaku pergi menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada saat akan pergi pelaku yang mengambil kunci motor saksi tersebut berkata "KAU MAU KUNCI MOTOR KAU NI DAK" lalu pelaku tersebut membuang kunci motor anak saksi ke semak-semak setelah itu ke 3 (tiga) pelaku tersebut pergi meninggalkan anak saksi di tempat tersebut;
- Bahwa alasan anak saksi mau memberikan Handphone miliknya tersebut kepada pelaku adalah pada saat itu pelaku hanya berkata ingin mengecek chat pada whatsapp pada handphone milik anak saksi dan juga pelaku berkata hanya untuk memastikan apakah benar anak saksi yang telah memukuli adiknya tersebut maka dari itu anak saksi memberikan handphone milik anak saksi kepada pelaku tersebut;
- Bahwa anak saksi mau di ajak berkeliling oleh ke 3 (tiga) pelaku tersebut di karenakan pada awalnya anak saksi di tuduh oleh para pelaku telah memukuli adiknya, kemudian pelaku mengajak anak saksi untuk bertemu adiknya tersebut dengan alasan untuk mempertemukan anak saksi dengan adik dari pelaku tersebut dan juga untuk memastikan anak saksi atau bukan orang yang telah memukuli adiknya dari pelaku tersebut, dan juga dikarenakan pada saat itu anak saksi di paksa oleh pelaku anak saksi akhirnya mau di ajak pergi oleh pelaku tersebut.
- Bahwa pada saat di ajak pergi oleh pelaku untuk menemui adiknya anak saksi tidak ada bertemu dengan adik pelaku tersebut tetapi anak saksi malah di ajak dan diberhentikan di wilayah sebelum kompleks pertamina yang berada di Kel.Kenali Asam Atas Kec.Kota Baru Kota Jambi lalu Handphone anak saksi di bawa oleh pelaku tersebut.
- Bahwa ciri-ciri pelaku dari pelaku yang membawa sepeda motor berkulit hitam dengan tinggi kurang lebih 165 cm berbadan kurus menggunakan helm

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a

berwarna merah, 1 (satu) orang yang pelaku yang membawa motor dan membuang kunci motor saksi berkulit putih berbadan kurus dengan tinggi 165 cm menggunakan kaos kerah hitam, 1(satu) orang pelaku yang di bonceng pelaku lainnya berkulit putih tinggi 165 cm berbadan kurus menggunakan jaket berwarna putih memakai masker;

- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 berwarna biru dengan IMEI1: 869230058512057, IMEI2: 869230058512040, senilai Rp.2.399.000 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. AHMAD SABRIYANTO Bin SUGIYANTO, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang di alami oleh korban yang bernama ASYRAF ZULDHI JAUZA tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi bersama teman anak saksi sdr ASYRAF ZULDHI JAUZA sedang dalam perjalanan pulang kerumah saksi menggunakan sepeda motor sehabis membeli minum di warung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 06 maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, di sebelum komplek pertamina yang berada di Kel.Kenali Asam Atas Kec.Kot Baru Kota Jambi;
- Bahwa barang yang di ambil atau di rampas dari anak ASYRAF ZULDHI JAUZA adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 berwarna biru dengan IMEI1: 869230058512057, IMEI2: 869230058512040;
- Bahwa yang telah merampas Handphone milik sdr ASYRAF ZULDHI JAUZA tersebut adalah 3 (orang) laki-laki yang tidak anak saksi kenal'
- Bahwa ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 berwarna biru dengan IMEI1: 869230058512057, IMEI2: 869230058512040, milik sdr ASYRAF ZULDHI JAUZA menggunakan sepeda motor merk mio M3 warna hitam dan bergonceng 3 (tiga) pada satu motor tersebut;
- Bahwa cara ketiga orang laki-laki tersebut mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 berwarna biru milik anak saksi ASYRAF dengan cara menuduh anak saksi ASYRAF telah memukuli adik dari salah satu pelaku, setelah itu ke 3

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) orang pelaku tersebut mengajak anak saksi dan anak saksi ASRAF berkeliling namun salah satu dari pelaku yang menggunakan helm naik ke atas motor anak saksi ASYRAF lalu dengan di bonceng oleh pelaku tersebut anak saksi ASYRAF di ajak berkeliling menggunakan sepeda motor milik anak saksi ASYRAF dengan di iringi oleh 2 (dua) teman pelaku lainnya dari belakang;

- Bahwa pada saat di atas berkeliling di atas motor di wilayah sebelum komplek Pertamina yang berada di Kel. Kenali Asam Kec. Kota Baru Kota Jambi, pelaku yang membonceng anak saksi ASYRAF tersebut meminta Handphone milik anak saksi ASYRAF dengan alasan ingin mengecek chat di aplikasi whatsapp milik anak saksi ASYRAF untuk memastikan benar atau tidak anak saksi ASYRAF telah memukul adiknya;
- Bahwa anak saksi ASYRAF lalu memberikan Handphone milik anak saksi ASYRAF tersebut kepadanya, setelah anak saksi ASYRAF memberikan Handphone milik anak saksi ASYRAF, pelaku memberhentikan sepeda motor milik anak saksi ASYRAF di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu anak saksi ASYRAF mencoba meminta Handphone milik anak saksi ASYRAF kepada pelaku tersebut namun pada saat itu pelaku marah dan langsung mengancam saksi dengan cara menodongkan senjata tajam jenis karambit ke arah perut anak saksi ASYRAF sambil berkata "DIAM KAU";
- Bahwa setelah itu salah satu dari pelaku mengambil kunci motor anak saksi ASYRAF kemudian pelaku yang memegang Handphone milik anak saksi ASYRAF naik ke atas motor temannya setelah itu ke 3 (tiga) pelaku pergi menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada saat akan pergi pelaku yang mengambil kunci motor anak saksi ASYRAF sambil tersebut berkata 'KAU MAU KUNCI MOTOR KAU NI DAK', lalu pelaku tersebut membuang kunci motor anak saksi ASYRAF ke semak-semak setelah itu ke 3 (tiga) pelaku tersebut pergi meninggalkan anak saksi ASYRAF dan anak saksi di tempat tersebut.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. M.HENGKY AFRIANSYAH als HENGKY bin AMIR CHARLES, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tindak pidana pemerasan dan pengancaman atau pencurian dengan pemberatan atau penipuan yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb.



dilaporkan oleh saudara ZULMI LATIEF dan baru mengerti setelah dijelaskan oleh Penyidik;

- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 berwarna biru dengan IMEI1: 869230058512057, IMEI2: 869230058512040 yang ia beli dari saudara ZULKARNAIN als ZUL als IJUL dan saudara ADE;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 berwarna biru dengan IMEI1: 869230058512057, IMEI2: 869230058512040 di rumahnya yang beralamat di Jl.Letnan Muda M.Taher Lorong Cendana Rt.04 Kel.Solok Sipin Kec.Danau Sipin Kota Jambi sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 berwarna biru dengan IMEI1: 869230058512057, IMEI2: 869230058512040 dari saudara ZULKARNAIN als ZUL als IJUL dan saudara ADE seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tidak dilengkapi kotak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Persidangan sudah benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk OPPO A54 No.IMEI1: 8692300585512057, IMEI2: 869230058512040 yang diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut di atas dikarenakan Terdakwa dan bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang mengambilnya tanpa ijin dari korban atas nama anak Zulmi Latief Jauza;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan dua teman Terdakwa yang bernama saudara ADE dan saudara UNANG;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 milik korban, kami menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Mio M3 milik saudara ADE;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saudara ADE dan saudara UNANG memberhentikan anak ASRAF dan anak AHMAD di sebuah Lorong namun Terdakwa tidak mengetahui nama daerah tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah itu saudara ADE turun dari sepeda motor kemudian naik ke atas motor milik anak ASYRAF lalu membawa anak ASYRAF dan anak AHMAD berkeliling sekira pukul 17.00 Wib, di daerah Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
- Bahwa tepatnya sebelum kompleks pertamina, kami berhenti di pinggir jalan kemudian Terdakwa melihat saudara ADE telah memegang Handphone milik korban setelah itu kami bertiga pergi dan membawa Handphone milik anak ASYRAF sedangkan anak ASYRAF bersama sepeda motor miliknya kami tinggalkan di tempat tersebut.
- Bahwa lebih lengkapnya ketika di pinggir jalan pada saat mengendarai sepeda motor, lalu setelah anak ASYRAF berhasil kami berhentikan, saudara ADE Turun dari sepeda motor yang kami bawa lalu berbicara dan menuduh anak ASYRAF dengan berkata bahwa ia telah memukuli adik dari sdra ADE;
- Bahwa kami melakukan cara tersebut agar anak ASYRAF takut dan mau kami ajak pergi berkeliling, setelah anak ASYRAF takut kemudian korban kami ajak pergi untuk menemui adik dari saudara ADE dengan alasan ingin mempertemukan korban dengan adik saudara ADE tersebut dan menunjukan wajah korban, benar atau tidak korbanlah yang telah memukuli adik saudara ADE tersebut;
- Bahwa setelah anak ASYRAF mau sdra ADE naik ke atas motor milik korban lalu kami ajak berkeliling selanjutnya di tempat yang sepi di daerah Kel.Kenali Asam Atas Kec. Kota Baru Kota Jambi tepatnya sebelum kompleks pertamina, saudara ADE memberhentikan kepada motor milik anak ASYRAF yang di bawanya, saat itu Terdakwa melihat saudara ADE sudah memegang Handphone milik korban, kemudian saat turun dari motor saudara ADE mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam saat korban sudah ketakutan kami bertiga pergi membawa Handphone milik korban dan korban kami tinggalkan di tempat tersebut;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa bersama teman-teman ambil dari korban anak ASYRAF tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54;
- Bahwa sebelum mengambil barang milik anak ASYRAF, Terdakwa bersama-sama dengan saudara ADE dan saudara UNANG sebelumnya sudah terlebih dahulu merencanakan mengambil Handphone milik korban tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pu

ia

- Bahwa yang merencanakan dan yang mempunyai ide serta merencanakan untuk mengambil barang milik korban tersebut dengan cara berbicara dan menuduh korban sebagai pelaku pemukulan adalah saudara ADE.
- Bahwa peran saudara UNANG membawa sepeda motor kemudian memberhentikan korban;
- Bahwa peran saudara ADE adalah berbicara kepada korban dengan cara menuduh korban agar korban takut dan mau ikut pergi bersama kami;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengawasi saudara ADE pada saat saudara tersebut sedang beraksi
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saudara ADE bisa mengambil Handphone tersebut dari korban dan Terdakwa juga tidak mengetahui sejak kapan Handphone tersebut di serahkan oleh korban kepada saudara ADE, yang Terdakwa ketahui pada saat kami memberhentikan sepeda motor milik korban, Terdakwa melihat Handphone milik korban tersebut masih berada di kantong celana milik korban pada saat kami ajak berkeliling saudara ADE jauh meninggalkan motor Terdakwa dan saudara UNANG di belakangnya, lalu pada saat saudara ADE berhenti di Kel. Kenali Asam Atas Kec.Kota Baru Kota Jambi tepatnya sebelum komplek pertamina, Terdakwa melihat Handphone milik korban tersebut sudah berada di tangan saudara ADE;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) Handphone merk OPPO A54 No.IMEI1: 8692300585512057, IMEI2: 869230058512040 pada malam di hari yang sama kami bertiga bersepakat untuk langsung menjualnya;
- Bahwa Terdakwa, saudara ADE dan saudara UNANG menjual 1 (satu) Handphone merk OPPO A54 warna biru No.IMEI1: 8692300585512057, IMEI2: 86923005851204, kepada seseorang yang bernama HENGKI di rumahnya yang berada di Lrg. Cendana Kel. Solok Sipin Kec. Danau Sipin Kota Jambi, sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah 1 (satu) Handphone merk OPPO A54 warna biru milik korban kami jual uang sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kami bagi tiga masing-masing mendapatkan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sisa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu) kami pakai untuk makan, sedangkan bagian Terdakwa sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa pergungan untuk membeli makan dan nongkrong;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb.

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kotak handphone android merk OPPO A54;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone OPPO A54 dari Surya Jaya Cell tanggal 07 Juni 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, anak Asyraf Zuldhi Jauza bin Zulmi Latief pergi bermain bersama dengan anak Ahmad Sabriyanto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik anak saksi Asyraf ke daerah Pasir Putih, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;
- Bahwa selanjutnya pada saat anak Asyraf dan anak Ahmad tiba di Lorong Kartini, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, diberhentikan oleh Terdakwa Zulkarnain, saudara Ade dan saudara Unang (masih dalam daftar pencarian);
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa dihubungi oleh saudara Ade untuk mencari korban di daerah Taman Rimba;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa, saudara Ade dan saudara Unang sampai di Taman Rimba, saudara Ade menunjuk 1 (dua) korban dan menyuruh saudara Unang untuk mengikutinya dan memepet motor milik anak Asyraf dan saudara Ade mengatakan kepada anak Asyraf bahwa anak Asyraf telah memukul adik saudara Ade namun anak Asyraf mengatakan bukan anak Asyraf yang memukul adik dari saudara Ade;
- Bahwa selanjutnya saudara Ade naik ke atas motor yang dikendarai oleh anak Asyraf dan anak Ahmad dan mengajak berkeliling;
- Bahwa setelah sampai di wilayah Komplek Pertamina, Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, saudara Ade meminta handphone milik anak Asyraf dengan alasan untuk melihat chat wa anak Asyraf;
- Bahwa kemudian setelah saudara Ade mendapatkan handphone milik anak Asyraf yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru, saudara Ade memberhentikan motor yang dibawanya dan pada saat itu anak Asyraf hendak meminta handphone miliknya namun saudara Ade marah dan mengeluarkan senjata tajam jenis karimbit lalu menodongkan ke arah perut anak Asyraf;
- Bahwa kemudian saudara Ade langsung turun pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saudara Unang sambil mengambil kunci motor

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

milik anak Asyraf dan membuangnya ke semak-semak dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saudara Ade dan Sdra. Unang pergi meninggalkan anak ASYRAF dan anak AHMAD;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 tersebut, Terdakwa jual kepada Saksi Hengki sebesar Rp. 650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibagi 3 (tiga) sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisanya Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) digunakan untuk makan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan anak Asyraf Zuldhi Jauza mengalami kerugian sebesar Rp 2.400.000,00, (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 368 Ayat (2) Ke 1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau term yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang barang siapa, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian barang siapa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang berpendapat bahwa "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa". Selanjutnya menyatakan bahwa "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ZULKARNAIN ALFATH PUTRA ZULFA alias IZUL M. ZULLUDIN sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa membenarkan seluruh identitas yang sesuai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau term yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta yuridis bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, anak Asyraf Zuldhi Jauza bin Zulmi Latief pergi bermain bersama dengan anak Ahmad Sabriyanto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik anak saksi Asyraf ke daerah Pasir Putih, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb.



Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat anak Asyraf dan anak Ahmad tiba di Lorong Kartini, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, diberhentikan oleh Terdakwa Zulkarnain, Saudara Ade dan Saudara Unang (masih dalam daftar pencarian);

Menimbang, bahwa pada saat tersebut Terdakwa, Saudara Ade dan Saudara Unang berada di Taman Rimba, lalu Saudara Ade menunjuk 1 (dua) korban dan menyuruh Saudara Unang untuk mengikutinya dan memepet motor milik anak Asyraf dan Saudara Ade mengatakan kepada anak Asyraf bahwa anak Asyraf telah memukuli adik Saudara Ade namun anak Asyraf mengatakan bukan anak Asyraf yang memukul adik Saudara Ade;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara Ade naik ke atas motor yang dikendarai oleh anak Asyraf dan anak Ahmad dan mengajak berkeliling, dan setelah sampai di wilayah Komplek Pertamina, Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Saudara Ade meminta handphone milik anak Asyraf dengan alasan untuk melihat chat wa anak Asyraf;

Bahwa kemudian setelah Saudara Ade mendapatkan handphone milik anak Asyraf yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru, Saudara Ade memberhentikan motor yang dibawahnya dan pada saat itu anak Asyraf hendak meminta handphone miliknya namun Saudara Ade marah dan mengeluarkan senjata tajam jenis karimbit lalu menodongkan ke arah perut anak Asyraf;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara Ade langsung turun pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saudara Unang sambil mengambil kunci motor milik anak Asyraf dan membuangnya ke semak-semak dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Ade dan Saudara Unang pergi meninggalkan anak ASYRAF dan anak AHMAD;

Menimbang, bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama Saudara Ade dan Saudara Unang datang ke rumah Saksi Hengki, dan kemudian menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 milik anak ASYRAF, dan setelah Terdakwa jual kepada Saksi Hengki sebesar Rp. 650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu hasil penjualan dibagi 3 (tiga) sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisanya Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan anak Asyraf Zuldhi Jauza mengalami kerugian sebesar Rp 2.400.000,00, (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb.

RP f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Terdakwa, dikaitkan keterangan Saksi Hengki diperoleh fakta yuridis bahwasanya dari rangkaian kejadian pada Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dimana telah dilakukan tindak pidana oleh Terdakwa, Saudara Ade dan Saudara Unang terhadap anak Asyraf sebagaimana telah diuraikan di atas sebelumnya, sampai dengan malam hari sekira pukul 19.30 WIB pada saat terjadi transaksi jual beli handphone milik anak Asyraf yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Ade dan Saudra Unang, yang mana sebagai pembeli handphone tersebut adalah Saksi Hengki, maka diperoleh alat bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan di atas sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 368 Ayat (2) Ke 1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak terbuktinya unsur-unsur pada Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP :

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb.

129 f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan, melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis, dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) yang menganut "Azas peradilan bebas", maka dalam ketentuan-ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang-Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (*Billikheid*) dan Rasa Keadilan (*Gerechtigheid*), sebagai pembeda pada itikad baik dan itikad buruk ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan "Azas kebebasan" guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtverwijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Mahkota seorang Hakim adalah berupa putusannya sehingga dalam menjatuhkan putusannya, Hakim selain mendasarkan pada alasan "Yuridis", juga perlu dipertimbangkan aspek "Sosiologis" dan aspek "Filosofis". Secara "Sosiologis" penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek "Filosofis" ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka yang harus diutamakan adalah "Keadilan" ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistik sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraninya berupa :

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;
2. Jujurkah dalam mengambil putusan tersebut ? ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;
4. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa dengan sikap seperti di atas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur "Legalistas", juga menitikberatkan pada "Moral Justice" dan "Sosial Justice" sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya hak Masyarakat apalagi hak Pengamat atau LSM, namun Keadilan juga hak Mereka (para Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan tentang bentuk, jenis, dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa berdasarkan hal-hal di atas harus dirangkum secara komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh aspek dalam perkara ini secara menyeluruh sehingga menghasilkan putusan yang tepat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan tentang bentuk, jenis, dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dari Majelis Hakim menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah cukup memadai dan manusiawi dilihat dari berbagai aspek baik terhadap diri Terdakwa sendiri maupun terhadap kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang lebih luas serta merupakan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 berbunyi, "Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan" ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, oleh karena Terdakwa sudah ditahan dalam perkara lain, sehingga tidak perlu adanya pengurangan masa pidana yang dijatuhkan terkait masa penangkapan dan penahanan;

Memimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak handphone android merk OPPO A54 dan 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone OPPO A54 dari Surya Jaya Cell tanggal 07 Juni 2021, karena pemiliknya adalah Anak ASRAF ZULDA JAUFU, dan masih berusia anak-anak/belum dewasa, maka dikembalikan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb



kepada Anak ASRAF ZULDA JAUFA melalui ayahnya yaitu Saksi ZULMI LATIEF Bin ABDUL LATIF;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak ASYRAF ZULDHI JAUFA;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Tidak Pernah Ditahan
- Barang bukti telah kembali kepada Anak ASYRAF ZULDHI JAUFA;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981;

(1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 368 Ayat (2) Ke 1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN ALFATH PUTRA ZULFA alias IZUL M. ZULLUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 9 (Sembilan) Bulan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone android merk OPPO A54 warna biru;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid B/2024/PN Jmb



sia

Dikembalikan kepada Anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUFA melalui ayahnya
yaitu Saksi ZULMI LATIEF Bin ABDUL LATIF;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Hendra
Halomoan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., dan
Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus
2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Fendry,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ni Luh Hartini
Puspita Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, Penasihat
Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H

Hakim Ketua,

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fendry

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)